



Kemenkes
RS Soerojo

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kode Etik dan Perilaku RS Soerojo

SK Direktur Utama No. HK.01.07/DXXXVI/ 111 /2023
Tanggal 1 Maret 2023



Pengertian:



- ▶ Etik: nilai-nilai moral **tidak tertulis**, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam berperilaku.
- ▶ Kode Etik: **norma-norma tertulis** yang berasal dari dalam lingkungan organisasi/profesi itu sendiri yang merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar dan diterima dalam kelompoknya.
- ▶ Kode Etik dan Perilaku RS Soerojo: **Panduan tertulis** yang berisi norma atau etika serta perilaku maupun ucapan yang diwajibkan, dilarang maupun patut dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.

Kedudukan Etik dalam Hukum +

- ▶ Sumber hukum material: tempat dimana hukum itu digali atau diambil yang menentukan isi hukum.

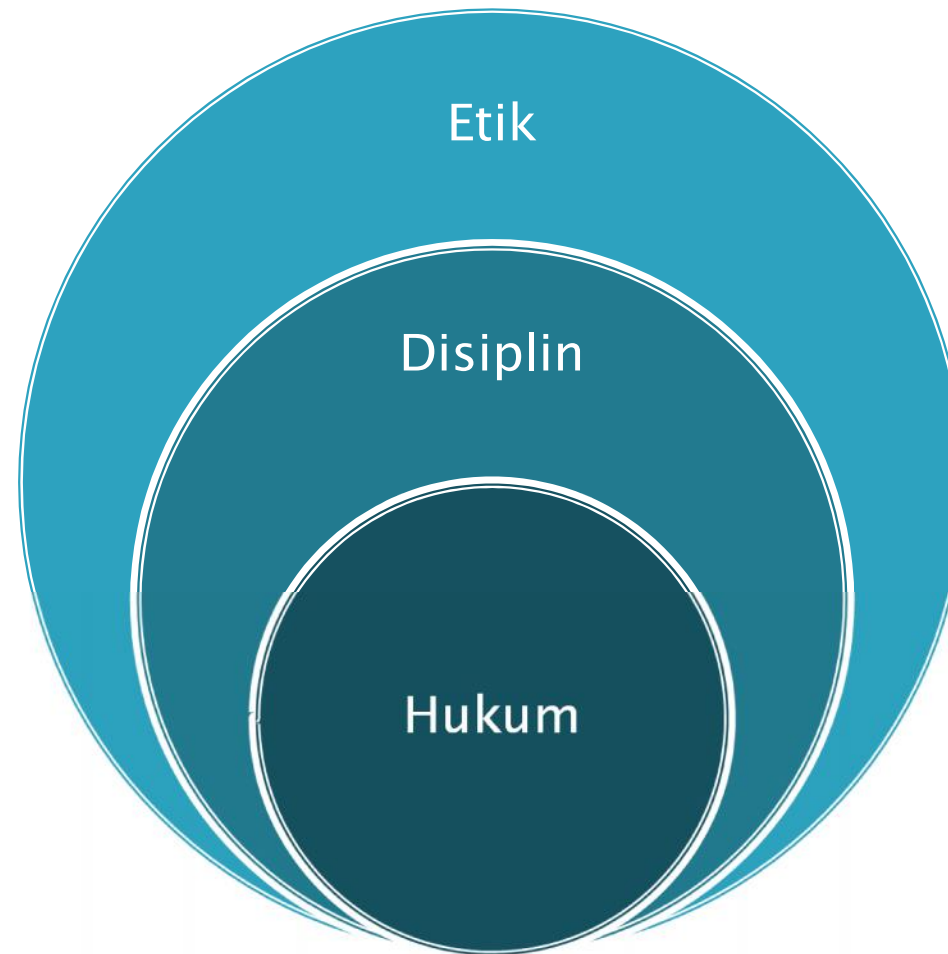
Ex : Agama, **Etik** (moral), hub sosial, dll

- ▶ Sumber hukum formil: Sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.

Ex : UU, Traktat, Yurisprudensi, doktrin, Coup De Etat



Hub Etik, Disiplin, Hukum (Hakim, 2019)



LATAR BELAKANG

Amanah Pasal 21 PMK No. 42 tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum “Setiap Rumah Sakit harus memiliki Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Etika Pelayanan.”

Implementasi Good Corporate
Government (GCG) di RS
Soerojo

Meningkatkan dan
memperkuat citra baik RS
Soerojo.

Membentuk hubungan yang
harmonis antara stakeholders.



Visi:

Rumah Sakit dengan
Pertumbuhan Berkelanjutan
yang Memiliki Pelayanan
Unggulan Berkelas Asia.



Misi:

1

Memperbaiki fasilitas pendukung dan waktu tunggu pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pasien.

2

Meningkatkan produktivitas kerja dengan perbaikan sistem remunerasi, pelatihan, dan pengembangan karir yang berkeadilan.

3

Menstandarkan pelayanan dengan Panduan Praktik Klinis (PPK) dan/ atau *clinical pathway*, berbasis bukti riset medis.

4

Memperbaiki sistem operasional RS yang efektif dan efisien dengan mengimplementasikan digitalisasi pelayanan.

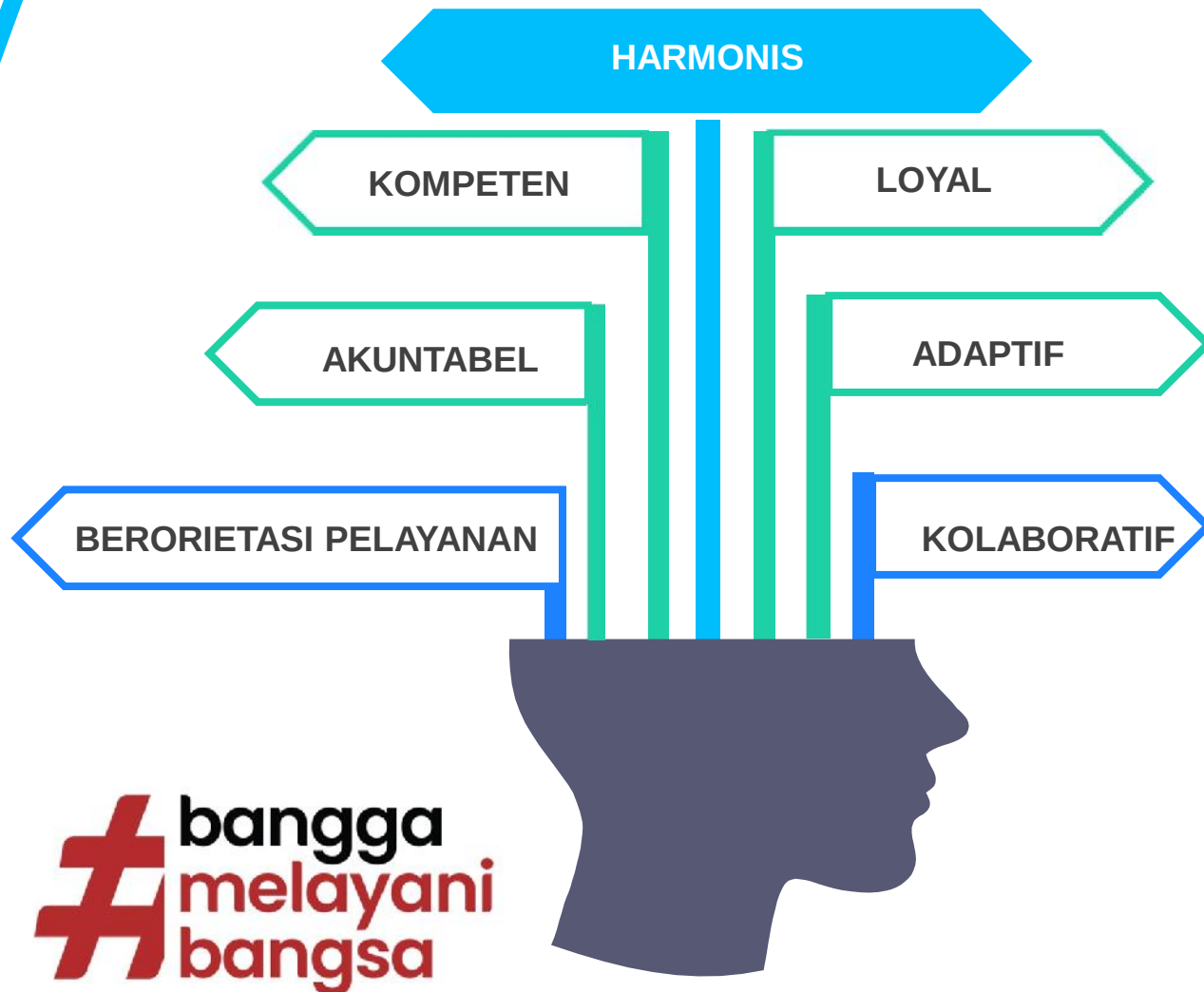
5

Mengampu fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas untuk meningkatkan kapabilitasnya sebagai komponen jejaring pelayanan kesehatan dalam skala lokal dan nasional.

6

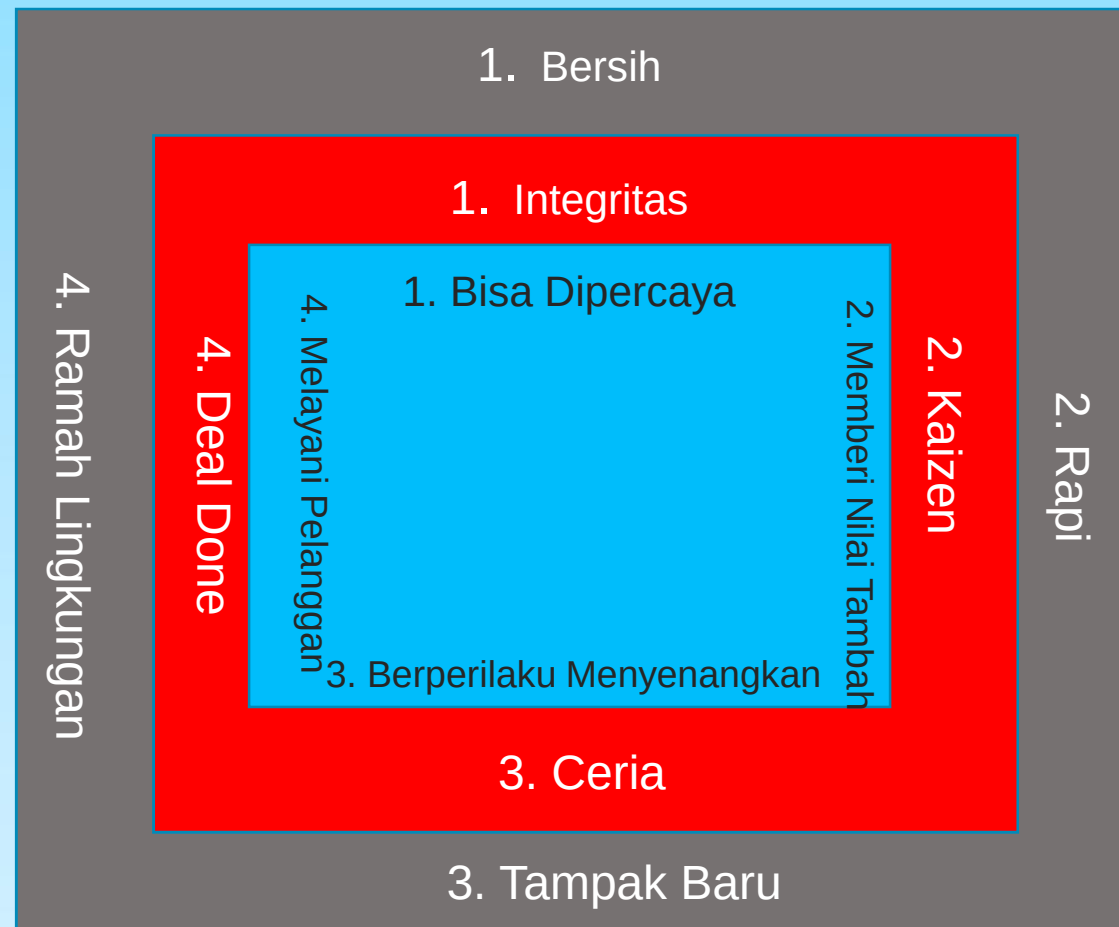
Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian untuk mendukung pengembangan layanan berbasis riset dan penyediaan SDM Kesehatan yang unggul.

NILAI-NILAI ORGANISASI



1. **Berorientasi Pelayanan:** Civitas Hospitalia diharapkan mampu memahami dan memenuhi ekspektasi masyarakat dalam memberikan pelayanan publik (ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan dan perbaikan berkelanjutan).
2. **Akuntabel:** jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, dalam melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. **Kompeten:** nilai perilaku Civitas Hospitalia yang terus meningkatkan kompetensi diri, menjawab tantangan yang selalu dinamis dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. **Harmonis:** sikap saling menghargai tanpa memandang latar belakang, suka menolong dan membangun kerja yang kondusif.
5. **Loyal:** panduan perilaku yang memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, setia kepada NKRI, selalu menjaga nama baik negara, instansi, pimpinan, sesama ASN serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. **Adaptif:** Perilaku positif dalam hal menyesuaikan diri menghadapi perubahan, kreatif dan inovatif serta bertindak proaktif.
7. **Kolaboratif:** Sikap yang selalu memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama yang memberikan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya demi mencapai tujuan bersama.

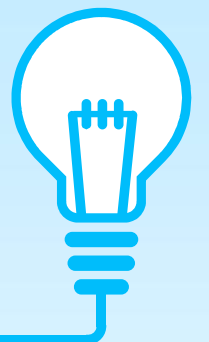
Mindsite Kerja (R10+2)



Perspektif Diri

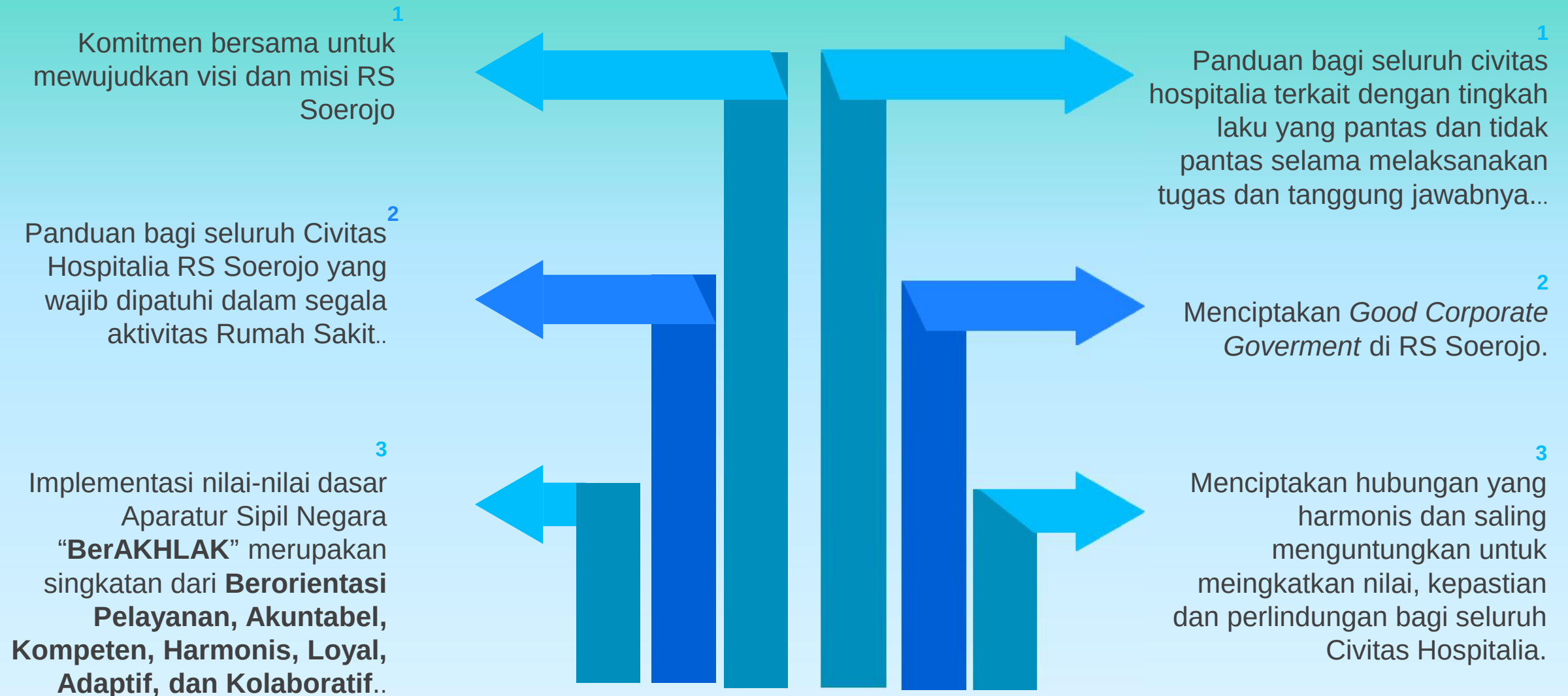
Perspektif Kelompok

Perspektif Sarpras



TUJUAN

MANFAAT



SASARAN

A photograph of a long, single-story building with a red-tiled roof and white walls. The building is surrounded by greenery, including palm trees and shrubs. A sign on the building reads "GEDUNG YUDHISTIRA".

01 CIVITAS HOSPITALIA
ASN, NON ASN, OUTSORSING

02 MITRA KERJASAMA
Rumah Sakit Mitra, Bank, Lembaga Pendidikan.

03 PENYEDIA BARANG/JASA
Konstruksi, non Konstruksi.

**04 PIHAK-PIHAK
BERKEPENTINGAN
LAINNYA**

Sistematika CoC

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan
Penyusunan
- C. Visi dan Misi
- D. Nilai Budaya
Organisasi &
Mindset Kerja
- E. Tujuan & Manfaat
- F. Sasaran

BAB II

STANDAR PERILAKU

- A. Etika Rumah Sakit
sebagai Organisasi
 - 1. Tanggung Jawab
Etika Rumah Sakit
 - 2. Ketaatan terhadap
Hukum dan Kebijakan
Rumah Sakit
 - 3. Mekanisme
Hubungan Etika RS
- B. Etika dan Perilaku Kerja
 - 1. Ketaatan terhadap
peraturan
 - 2. Mekanisme
Hubungan Etika Kerja
 - 3. Ketentuan lain Terkait
Etika Kerja

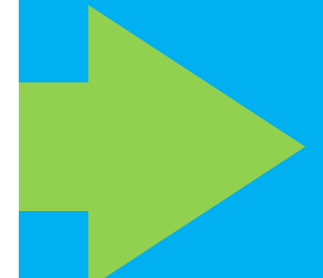
BAB III

PELAKSANAAN/ PENERAPAN

- A. Sosialisasi
- B. Komitmen dan
Tanggung Jawab
- C. Pelaporan dan
Penegakan
- D. *Wistleblowing System*
- E. Pembaharuan dan
Revisi

BAB IV

PENUTUP

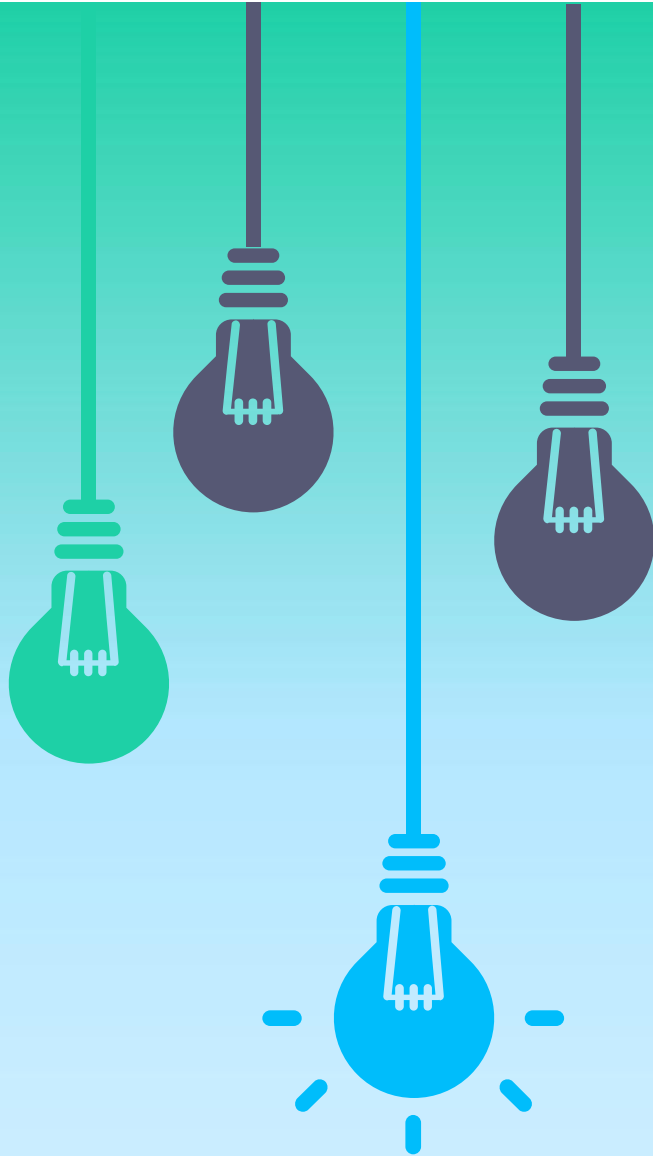


TANGGUNG JAWAB ETIK & PERILAKU



a. Tanggung Jawab Civitas Hospitalia

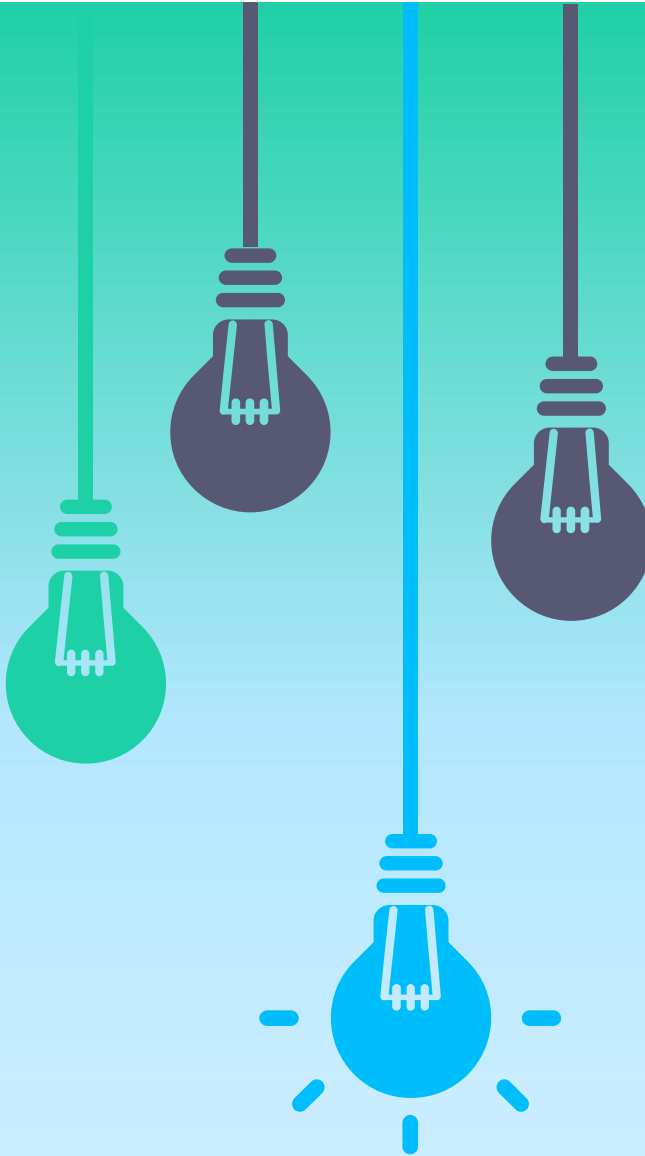
- 1) Mempelajari dan memahami secara rinci CoC yang terkait dengan pekerjaannya.
- 2) Memahami prosedur yang dipakai untuk memberitahukan atau melaporkan kemungkinan pelanggaran terhadap CoC.
- 3) Bersedia untuk bekerjasama dalam proses investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran terhadap CoC.



TANGGUNG JAWAB ETIK & PERILAKU

b. Tanggung Jawab Para Pimpinan

- 1) Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap CoC.
- 2) Mempertimbangkan masalah kepatuhan terhadap CoC pada saat mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada Civitas Hospitalia.
- 3) Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap CoC

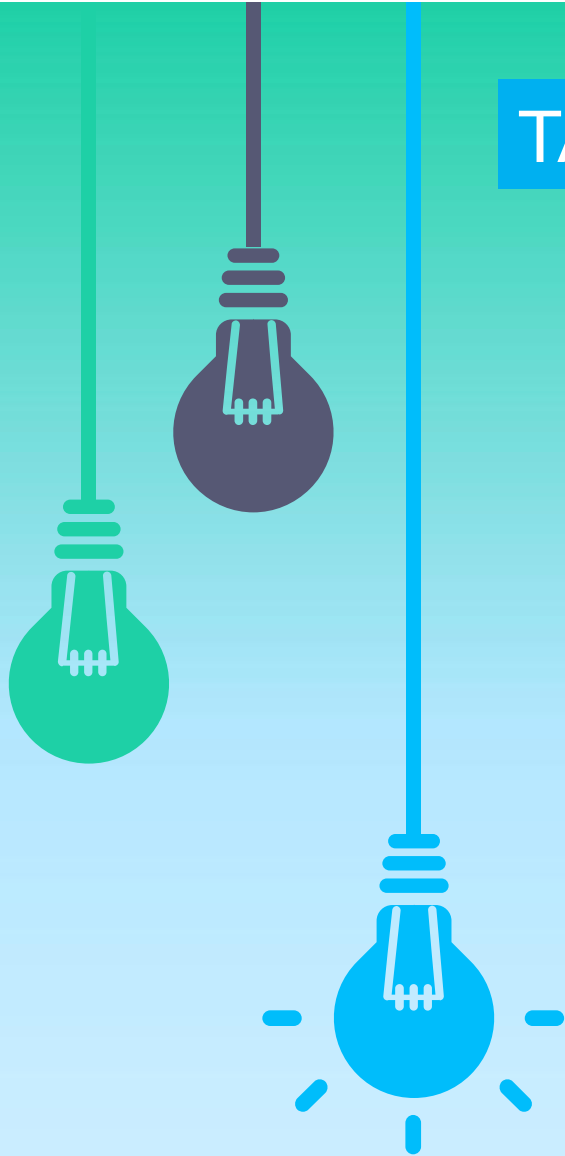


TANGGUNG JAWAB ETIK & PERILAKU

Tanggung Jawab Para Pimpinan (2)



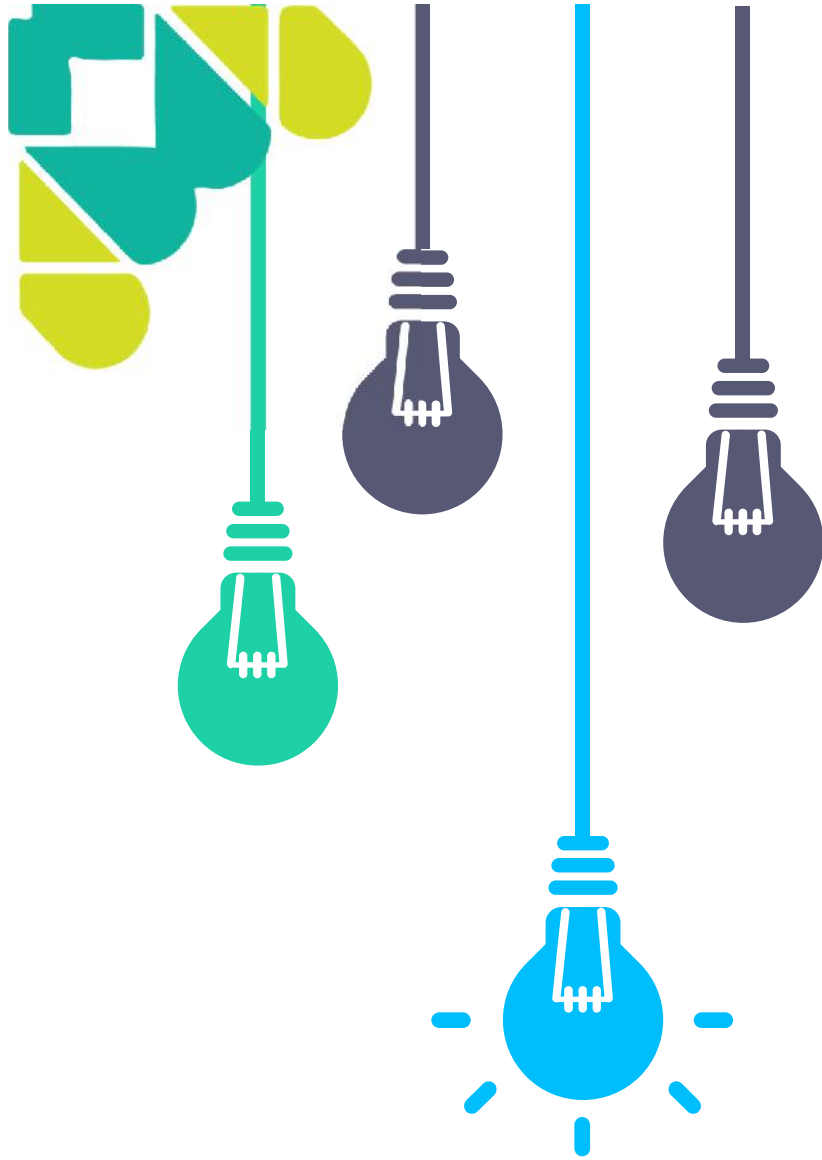
- 4) Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran terhadap CoC melalui:
 - a) Menerapkan pengawasan melekat untuk memperkecil risiko pelanggaran atas CoC.
 - b) Melindungi kerahasiaan Civitas Hospitalia yang melaporkan pelanggaran atas CoC.
 - c) Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan CoC.
- 5) Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran atas CoC.



KOMITMEN RS Soerojo

RS Soerojo dalam menjalankan proses bisnis berkomitmen:

- 1) Taat terhadap hukum serta memenuhi perizinan.
- 2) Melakukan pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3RS).
- 3) Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan secara berkesinambungan.
- 4) Melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial.
- 5) Menjaga kerahasiaan informasi dalam menjalankan kegiatan usaha dan transaksi bisnis dengan mitra usahanya.



MEKANISME HUBUNGAN ETIK RUMAH SAKIT

a. Hubungan RS Soerojo dengan Civitas Hospitalia

RS Soerojo dan Civitas Hospitalia harus selalu menjalin hubungan yang dinamis, harmonis, serasi, dan seimbang dengan cara:

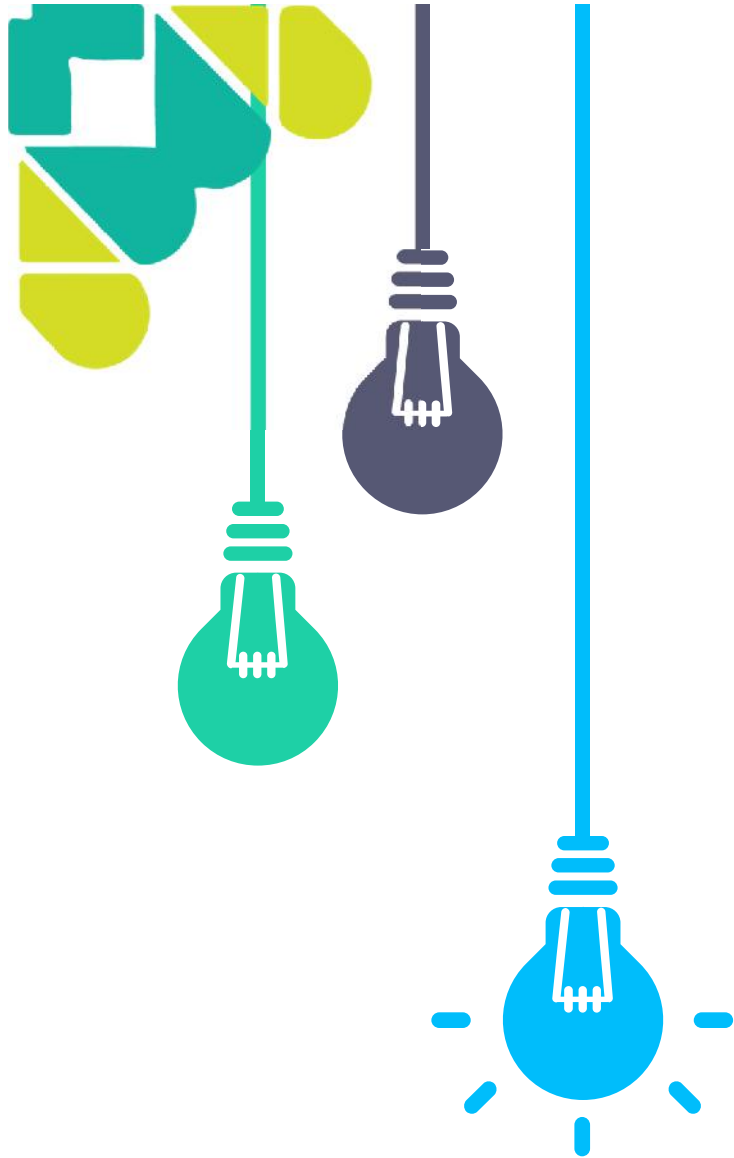
- 1) Bersikap adil,
- 2) Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif,
- 3) Menghargai bentuk kreatifitas,
- 4) Inovasi dan inisiatif karyawan,
- 5) Transparant,
- 6) Saling menjaga kerahasiaan dan privasi RS Soerojo dan Civitas Hospitalia.



MEKANISME HUBUNGAN ETIK RUMAH SAKIT

b. Hubungan RS Soerojo dengan APH

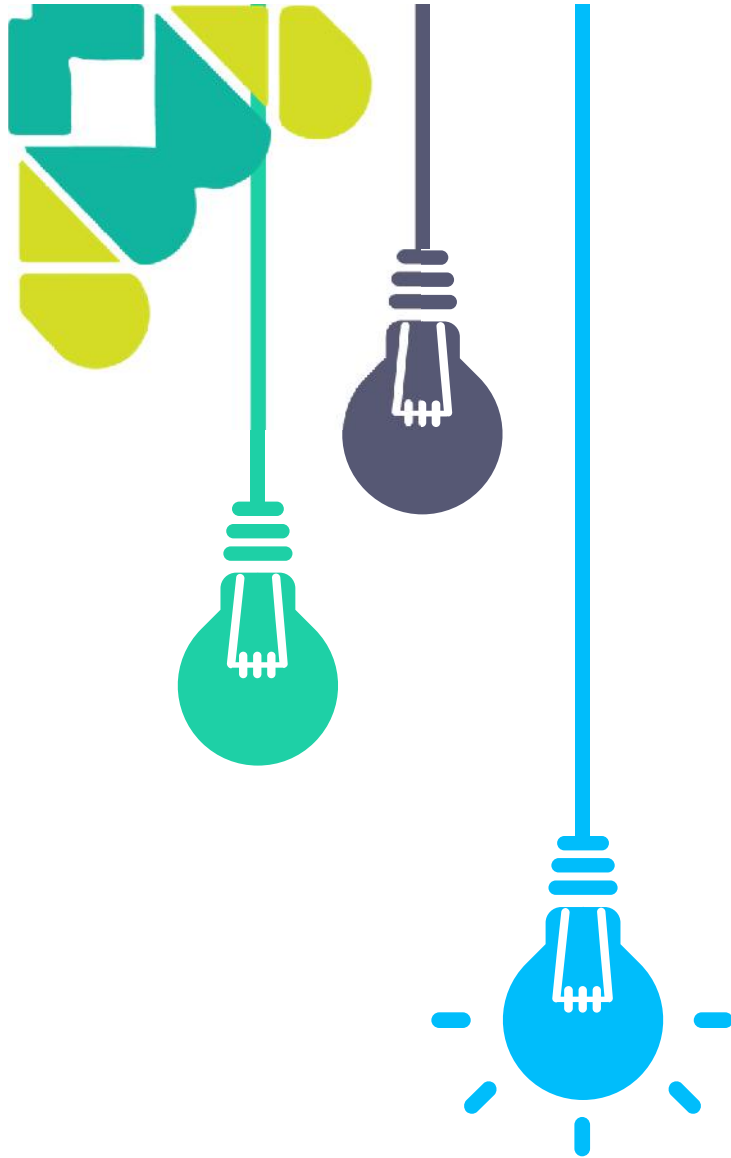
- 1) Membina hubungan harmonis konstruktif dan saling menghormati sesuai dengan PerUUan berlaku.
- 2) Tidak menjanjikan, memberi atau menawarkan sesuatu kepada APH secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Tidak memanfaatkan hubungan baik dengan APH kecuali untuk:
 - a) Menjalin kerjasama dalam rangka promotif dan preventif keamanan dan keselamatan RS dalam pengelolaan aset;
 - b) Melaksanakan program konsultatif dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

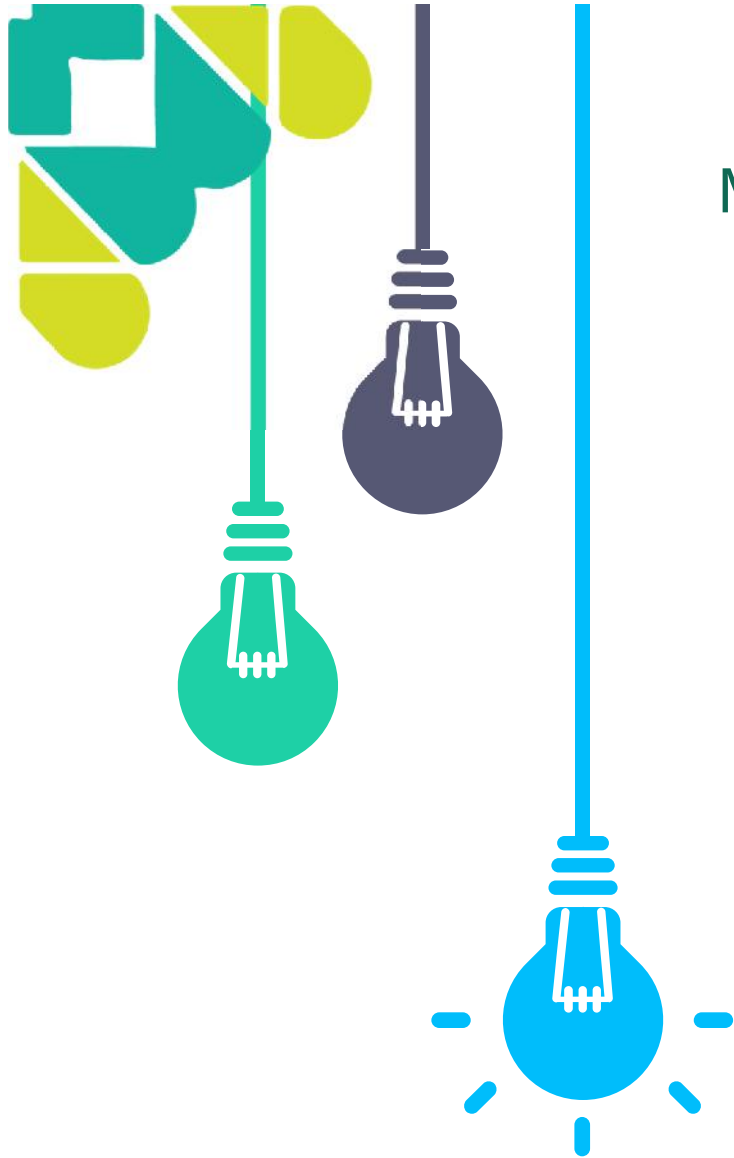


MEKANISME HUBUNGAN ETIK RUMAH SAKIT

c. Hubungan RS Soerojo dengan Pelanggan/Msy

- 1) Senantiasa berupaya menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan aturan yg berlaku.
- 2) Meningkatkan kualitas dan mutu semua pelayanan bagi semua pelanggan.
- 3) Menghindari praktik yang tidak adil, diskriminatif, dan/atau tidak benar.
- 4) Menjaga rahasia pelanggan/pasien.
- 5) Senantiasa melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, fair, jujur dan tidak menyesatkan serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.





MEKANISME HUBUNGAN ETIK RUMAH SAKIT



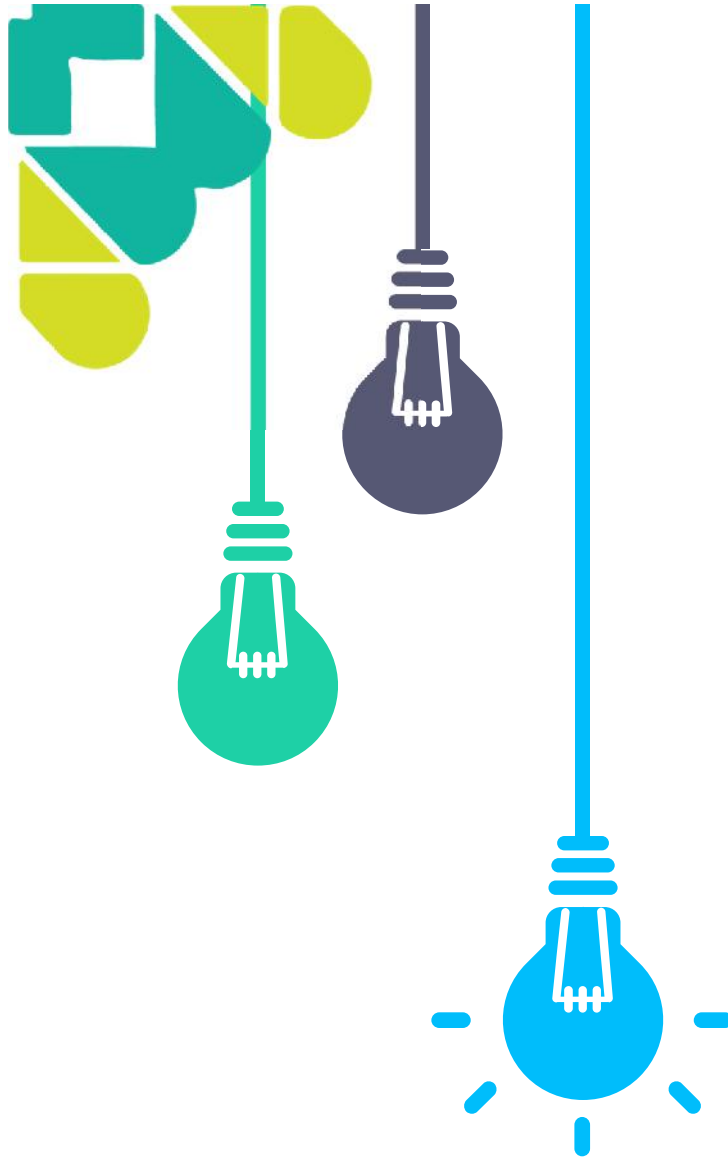
d. Hubungan RS Soerojo dengan Mitra Kerja/ Penyedia Barang/Jasa

- 1) Menjalin hubungan yang menghargai, transparan, untuk terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.
- 2) Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada evaluasi yang adil (fair) bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 3) Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan tidak melanggar aturan dan prosedur;
- 4) Melaksanakan pembayaran kepada mitra kerja atau penyedia barang/jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai prestasinya;

MEKANISME HUBUNGAN ETIK RUMAH SAKIT

d. Hubungan RS Soerojo dengan Media Massa

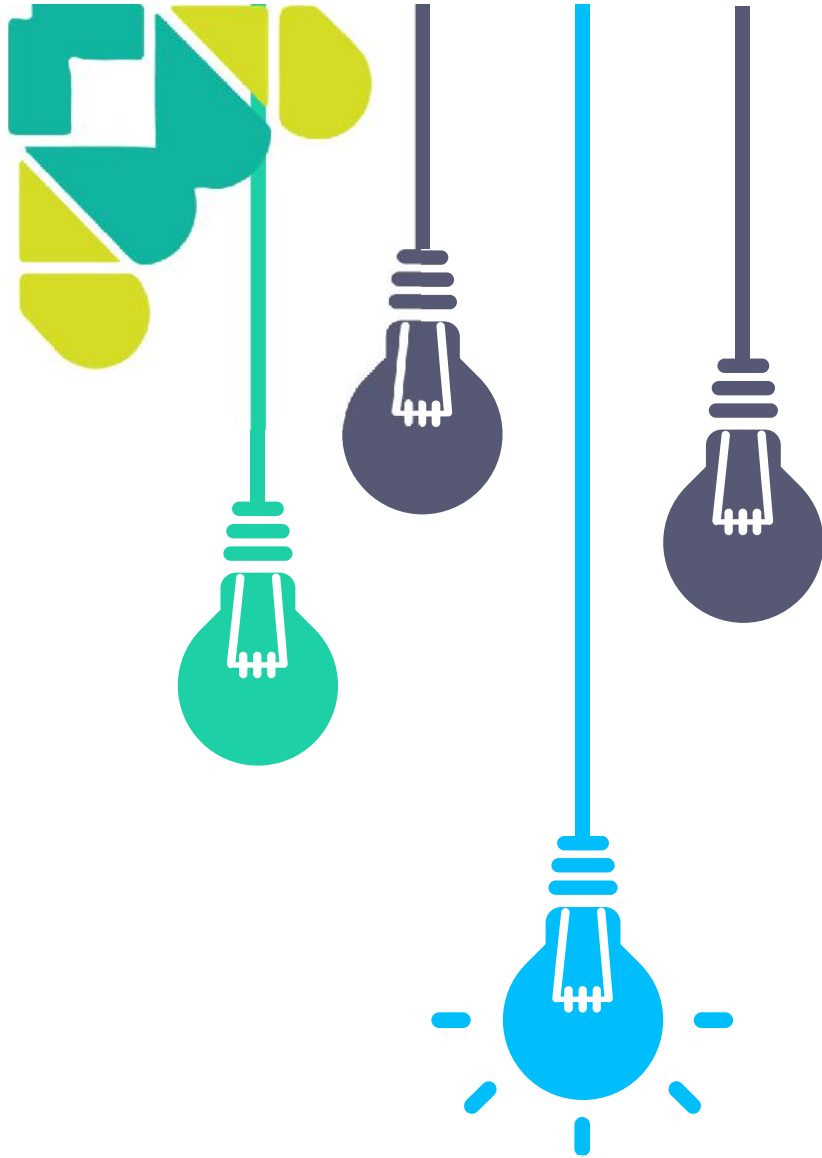
- 1) memberikan informasi yang relevan, berimbang, sesuai batas-batas yang diperbolehkan oleh undang-undang kepada media massa dalam rangka membangun citra yang positif dan tetap menghormati kode etik jurnalistik;
- 2) menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa secara terukur.





KOMITMEN CIVITAS HOSPITALIA





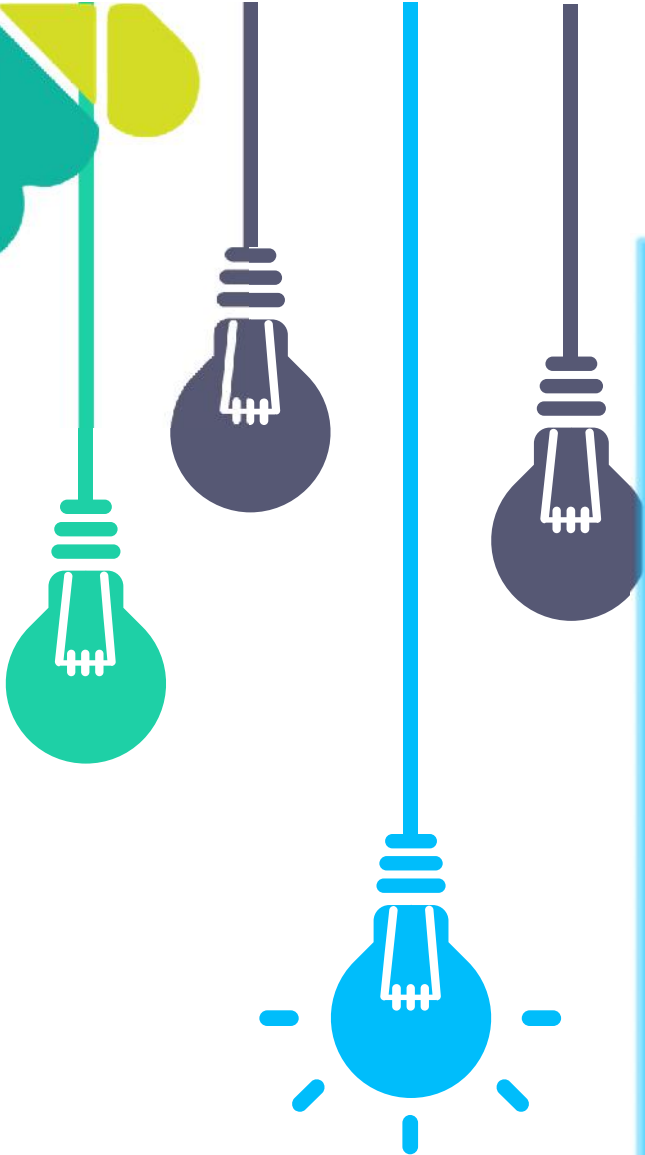
KOMITMEN CIVITAS HOSPITALIA



1. Ketaatan Terhadap Hukum dan Peraturan

Civitas Hospitalia melalui komitmen:

- Memahami, mematuhi dan melaksanakan peraturan eksternal dan internal.
- Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan perundang-undangan.
- Tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.



KOMITMEN CIVITAS HOSPITALIA

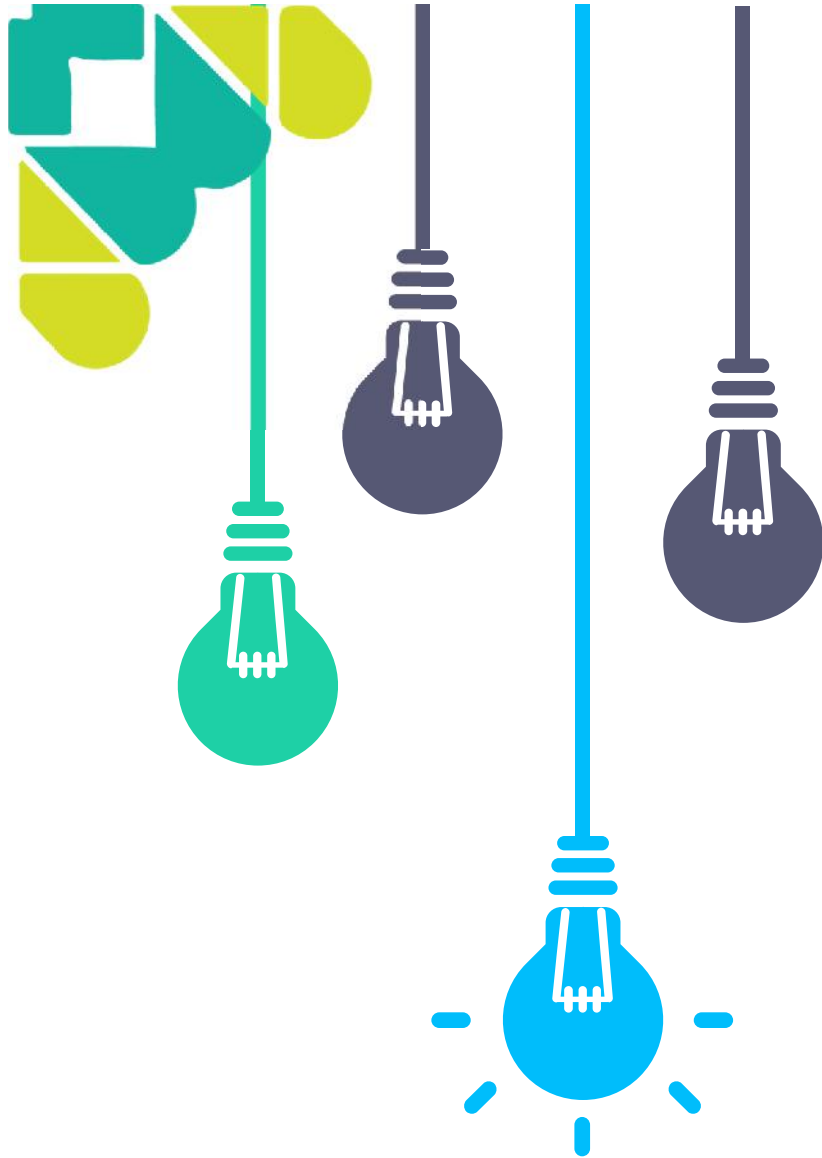
2. Hubungan Etik Kerja (Profesional)



a. Hubungan dengan RS Soerojo

Setiap Civitas Hospitalia berkomitmen:

- 1) Mengkomunikasikan setiap ide baru
- 2) Bekerja profesional dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
- 3) Berani mendiskusikan regulasi yang kurang tepat untuk melakukan koreksi.
- 4) Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk kepentingan dan kemajuan RS Soerojo.
- 5) Mempunyai rasa memiliki dan selalu menjaga nama baik RS Soerojo.
- 6) Menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik RS Soerojo dan/atau menurunkan citra RS Soerojo.



KOMITMEN CIVITAS HOSPITALIA

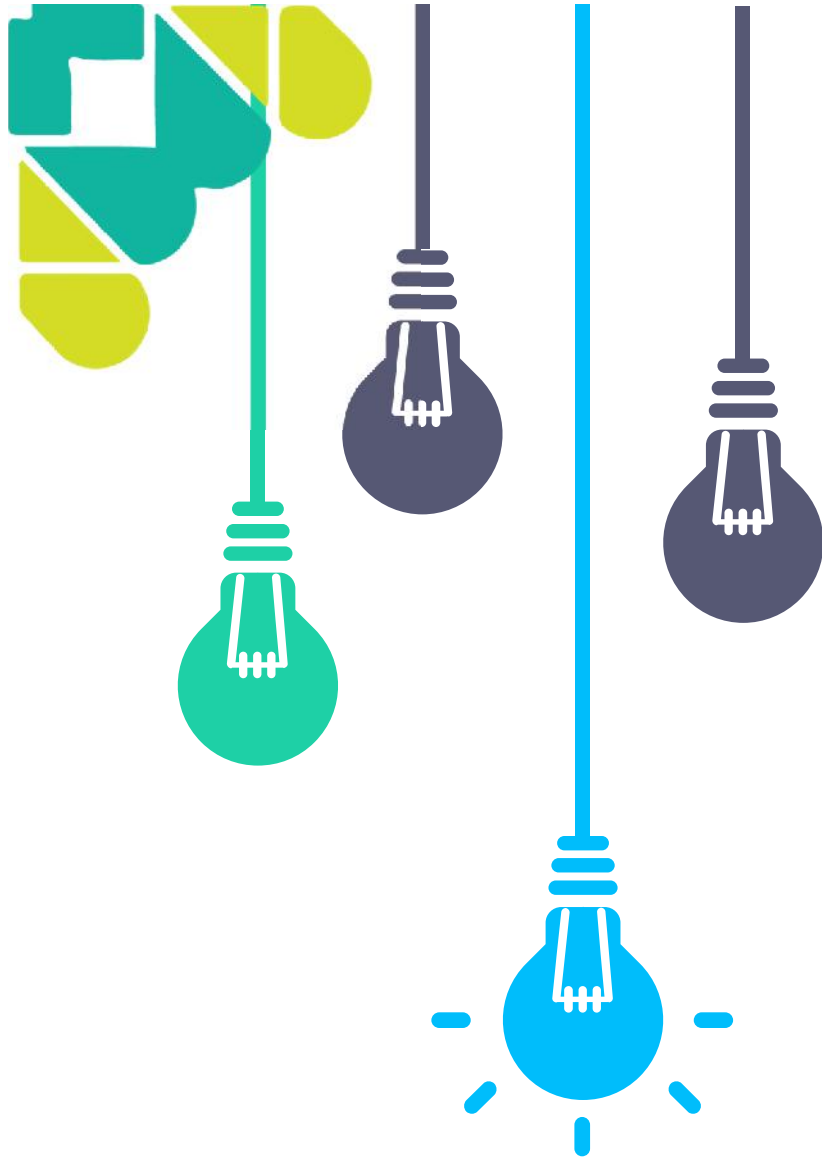


2. Hubungan Etik Kerja (Profesional)

b. Hubungan dengan sesama Civitas Hospitalia

Civitas Hospitalia harus berkomitmen:

- 1) Jujur, sopan, tertib secara bersama-sama membangun budaya kerja yang baik dan saling menegur sapa apabila bertemu dengan sesama Civitas Hospitalia.
- 2) Saling menghargai, terbuka menerima kritik, mengingatkan, demi kebaikan sesama Civitas Hospitalia.
- 3) Saling mendorong semangat dan membina kerjasama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing,
- 4) Tidak melakukan penekanan/intimidasi, penghinaan, pelecehan, provokasi, persaingan tidak sehat, dan membuat pernyataan palsu.



KOMITMEN CIVITAS HOSPITALIA

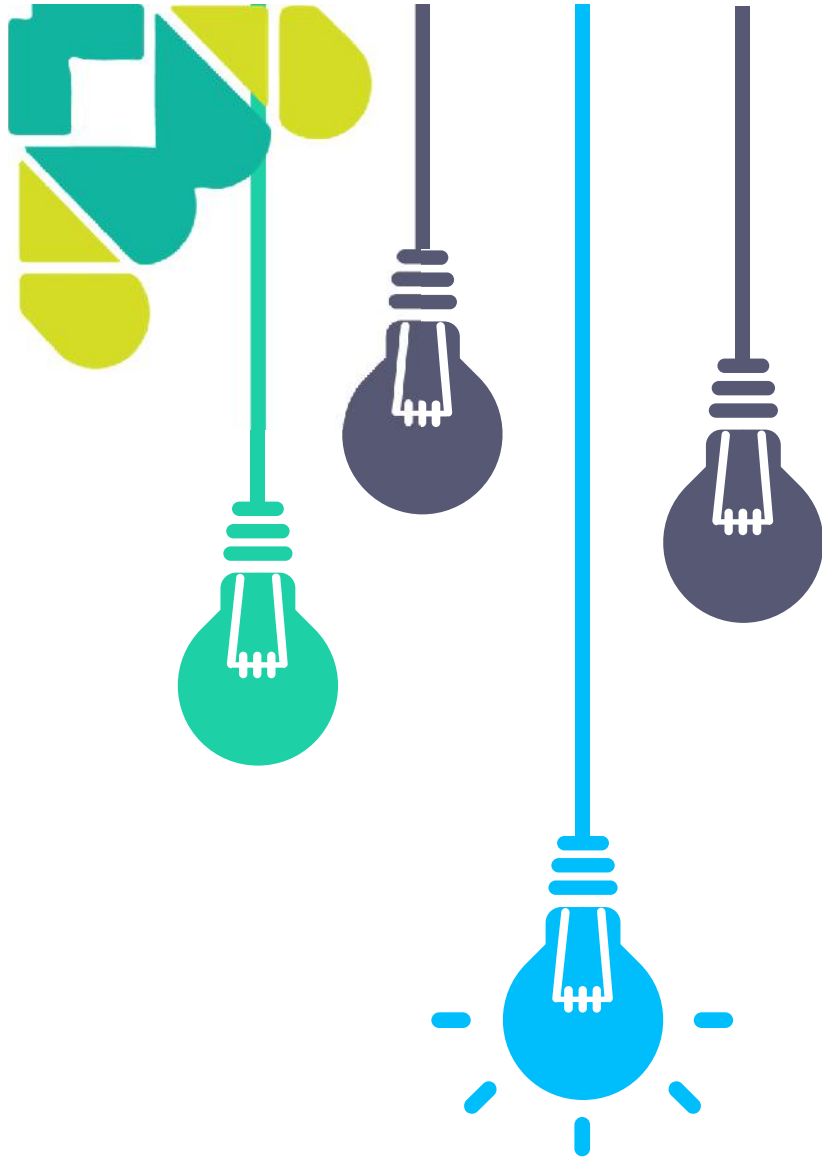


2. Hubungan Etik Kerja (Profesional)

c. Hubungan Atasan/Bawahan

Atasan/Bawahan berkomitmen:

- 1) Atasan mau memberikan contoh bersikap dan berperilaku yang baik sehingga menjadi suritauladan bagi bawahannya.
- 2) Bawahan secara pro-aktif mengembangkan diri dan mengekspresikan potensinya dibawah arahan dan bimbingan atasannya.
- 3) Atasan dan bawahan selalu berusaha bersikap terbuka dan menjalin hubungan yang setara dan harmonis atas dasar saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
- 4) Atasan dan bawahan saling menghormati terhadap ide-ide maupun perbedaan pendapat yang disampaikan.

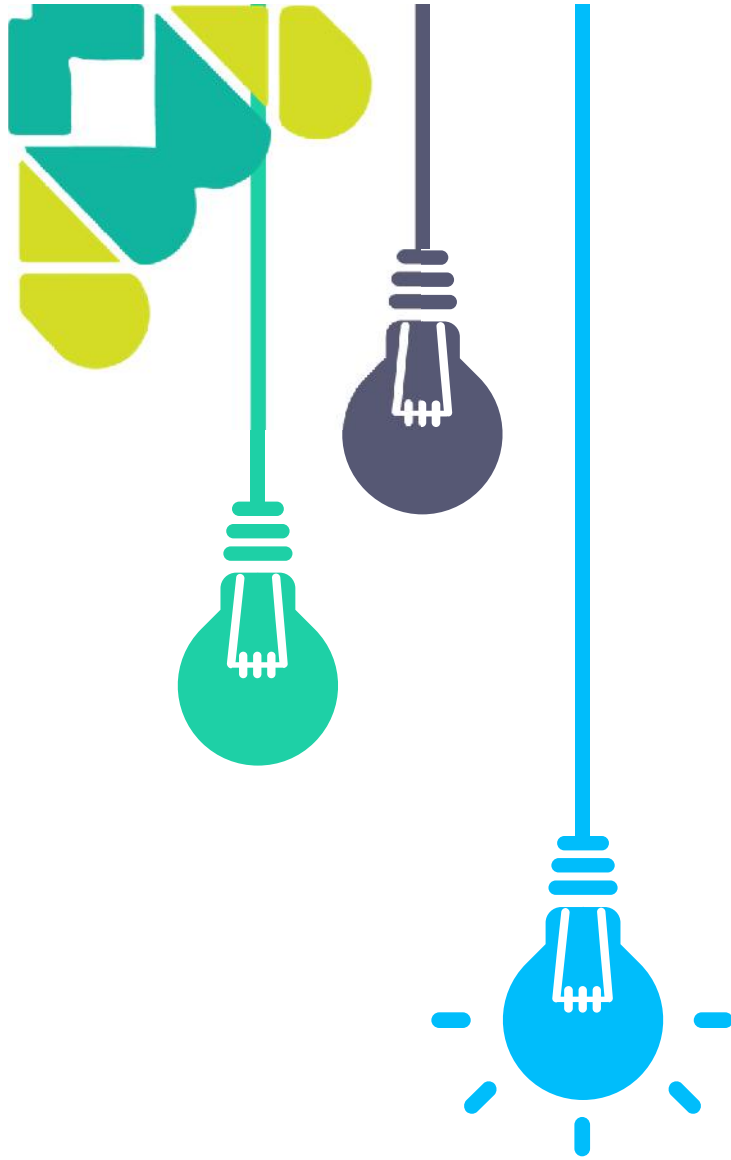


KOMITMEN CIVITAS HOSPITALIA

Penyalahgunaan Kekuasaan dan Tindak Kekerasan

Civitas Hospitalia berkomitmen untuk **tidak** melakukan:

- 1) Penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi.
- 2) Memaksakan kehendak, mengancam, melakukan tindakan intimidasi atau yang sejenisnya secara langsung maupun tidak langsung baik terhadap sesama Civitas Hospitalia maupun terhadap pihak manapun.
- 3) Melakukan kekerasan/ancaman/pelecehan baik secara mental, fisik, seksual, lisan maupun tulisan.



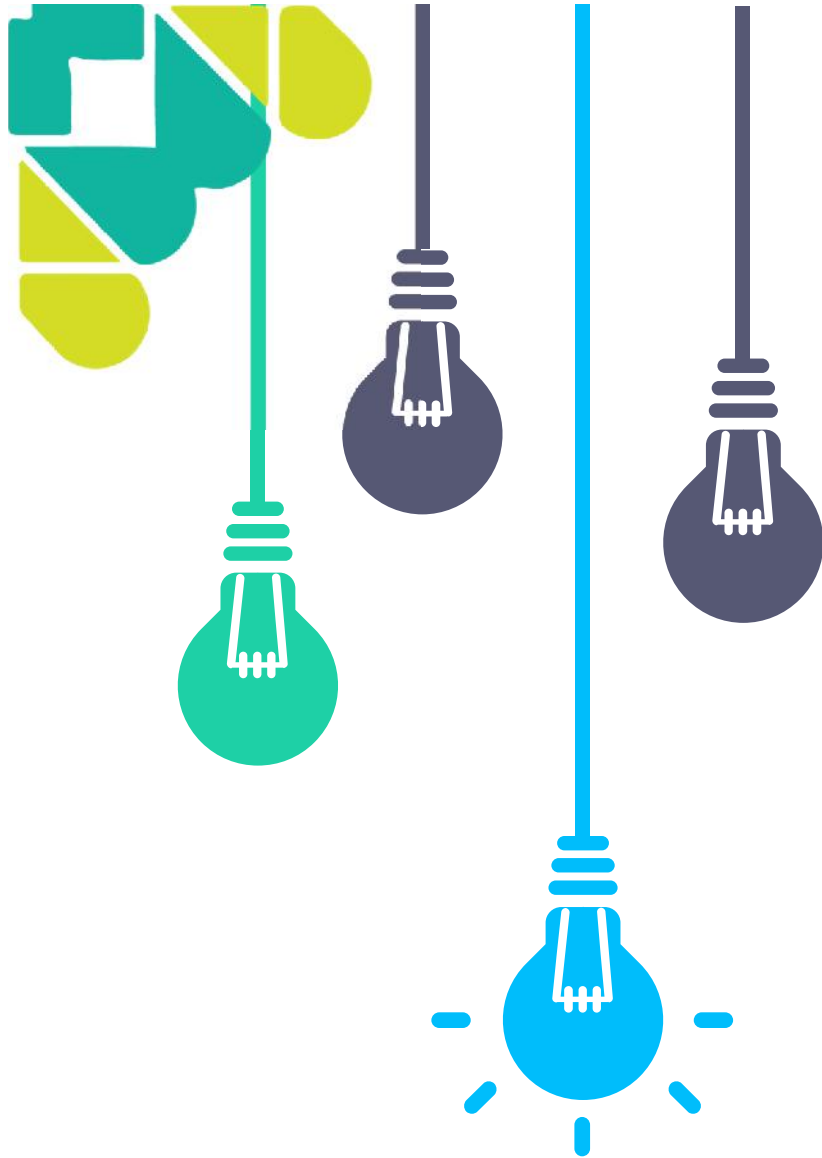
KOMITMEN CIVITAS HOSPITALIA



Perlindungan Terhadap Aset/Barang Milik Negara

Civitas Hospitalia berkomitmen untuk melakukan:

- 1) Wajib memelihara, menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan kerja untuk menghindari pencurian, kerusakan dan kehilangan.
- 2) Wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, atau keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi asset tidak berwujud milik RS Soerojo.
- 3) Tidak membawa barang, alat kantor, data, dokumen, salinan dokumen atau informasi ke luar lingkungan kerja tanpa sepengetahuan atasan atau bagian yang berwenang.
- 4) Tidak menggunakan, meminjam, meminjamkan, dan/atau mengkaryakan barang, aset atau fasilitas milik RS Soerojo untuk kepentingan pribadi atau pekerjaan/kegiatan di luar RS Soerojo.



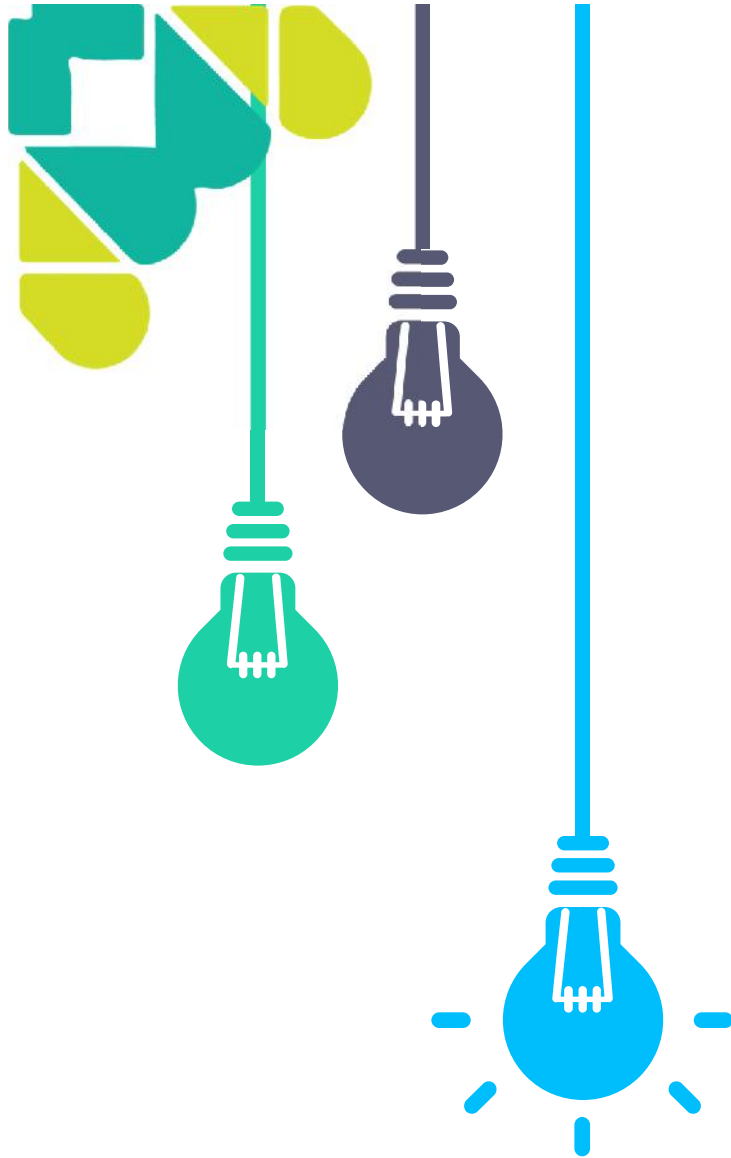
KOMITMEN CIVITAS HOSPITALIA



Pekerjaan Lain Diluar RS Soerojo

RS Soerojo menghormati hak setiap Civitas Hospitalia untuk memiliki pekerjaan lain di luar RS Soerojo. Namun demikian setiap Civitas Hospitalia harus berkomitmen untuk:

- 1) Diwajibkan hadir untuk menjalankan tugas selama jam kerja dan/atau dalam penugasan.
- 2) Tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan/kegiatan di luar RS Soerojo:
 - a. Jika aktivitas tersebut akan mengganggu tanggung jawab Civitas Hospitalia terhadap RS Soerojo.
 - b. Jika aktivitas tersebut menimbulkan risiko terhadap reputasi RS Soerojo.
 - c. Jika aktivitas tersebut menimbulkan konflik dengan kepentingan dengan RS Soerojo.
 - d. Jika aktivitas tersebut merugikan RS Soerojo.
- 3) Tidak menggunakan Sumber Daya RS Soerojo seperti peralatan, tenaga kerja, persediaan, fasilitas dan/atau sebagainya untuk pekerjaan di luar RS Soerojo atau untuk keperluan pribadi.



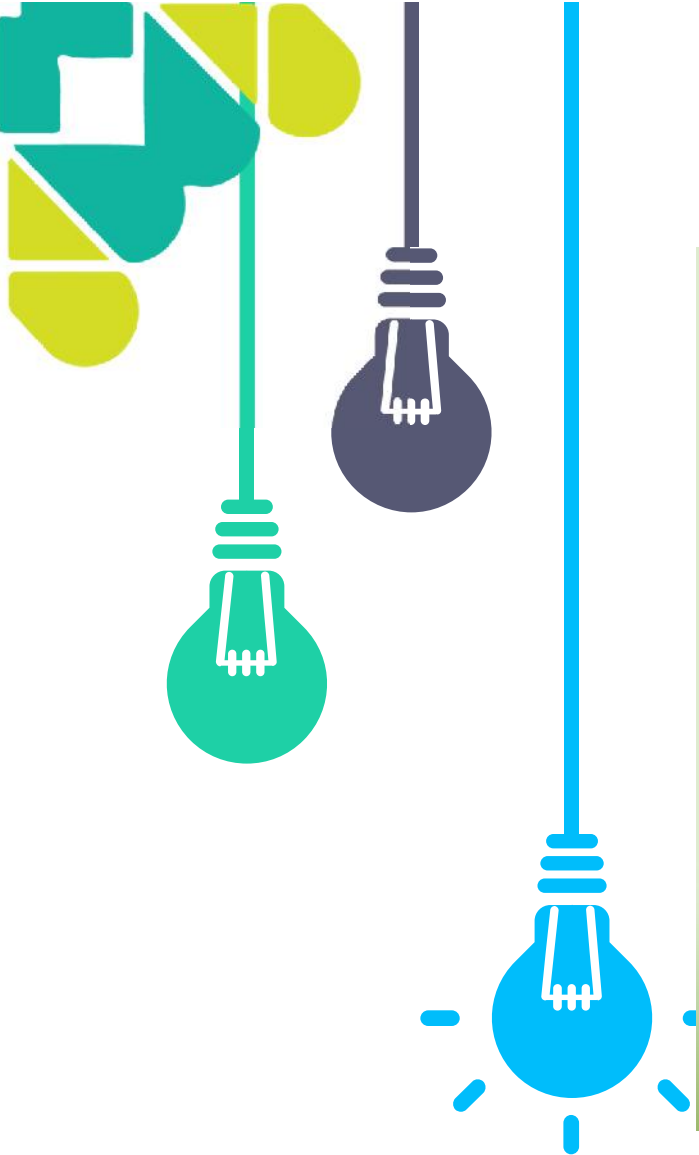
KOMITMEN CIVITAS HOSPITALIA



Benturan Kepentingan dan Transaksi dengan Pihak Terkait

Setiap Civitas Hospitalia berkomitmen:

- 1) Menghindari transaksi dari pengadaan barang/jasa RS Soerojo dengan anggota keluarganya demi memperoleh keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Tidak diperbolehkan untuk menarik, meminta dan menerima keuntungan baik finansial maupun non finansial dari pelanggan/mitra usaha yang melakukan transaksi usaha dengan RS Soerojo.
- 3) Tidak diperbolehkan untuk memiliki kepentingan lain di luar RS Soerojo yang dapat mempengaruhi penilaian obyektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 4) Wajib bersikap independen dan professional apabila terdapat benturan kepentingan dengan RS Soerojo.

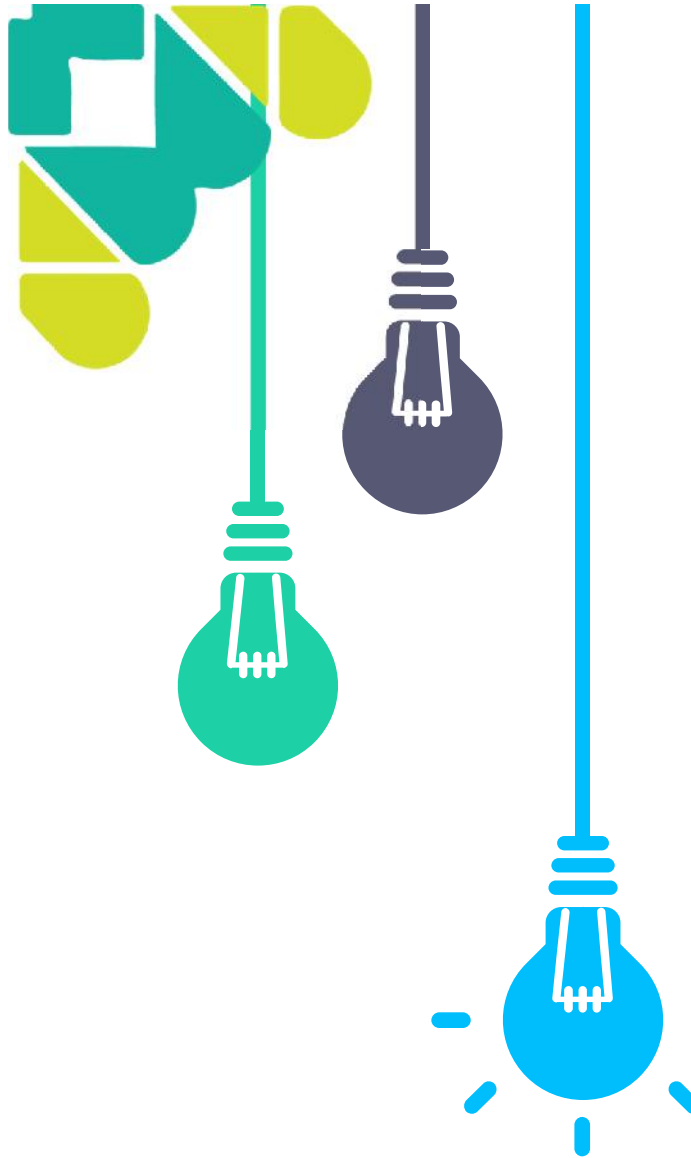


KOMITMEN CIVITAS HOSPITALIA

Gatifikasi dan Penyuapan

Untuk itu setiap Civitas Hospitalia berkomitmen dan **dilarang** untuk:

- 1) Menerima gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung
- 2) Menjanjikan atau memberikan harapan peluang pekerjaan kepada pihak lain sehubungan dengan tugas dan jabatannya.
- 3) Meminta sesuatu kepada dari pihak lain sebagai imbalan.
- 4) Membiarkan atau mengizinkan anggota keluarga menerima imbalan dari pihak lain sehubungan dengan tugas dan jabatannya.
- 5) Memberikan imbalan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada pihak ketiga untuk maksud mempengaruhi atau mengubah suatu keputusan.

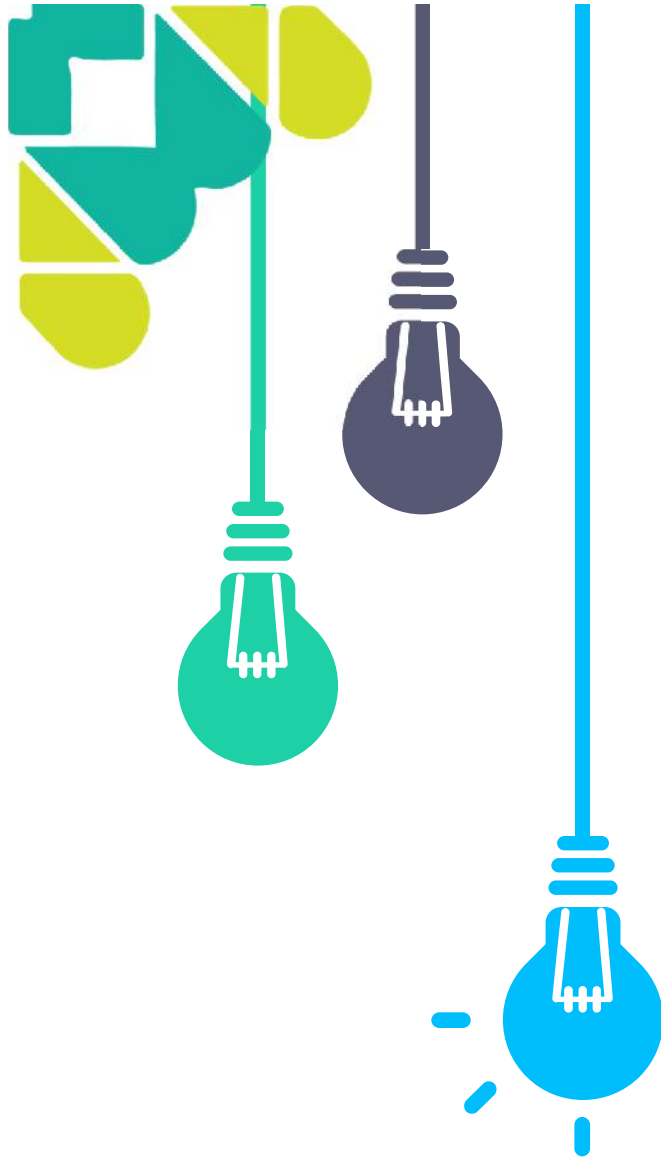


KOMITMEN CIVITAS HOSPITALIA

Perilaku Asusila, Penyalahgunaan NAPZA, Obat-Obatan Terlarang, Miras, Perjudian dan Senjata Tajam

Perilaku sehat yang dilandasi dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan, Oleh Karena itu setiap Civitas Hospitalia:

- 1) Dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan antara lain pelecehan, penghinaan, fitnah dan perilaku yang mengarah pada seksualitas.
- 2) Dilarang menggunakan dan/atau tidak di bawah pengaruh zat/obat terlarang dan minuman keras selama jam kerja dan/atau dalam penugasan.
- 3) Dilarang untuk membawa atau memperjualbelikan zat/obat terlarang dan minuman keras di lingkungan kerja.
- 4) Dilarang melakukan/terlibat perjudian dan/atau permainan sejenisnya selama jam kerja di dalam lingkungan kerja atau lingkungan RS Soerojo.



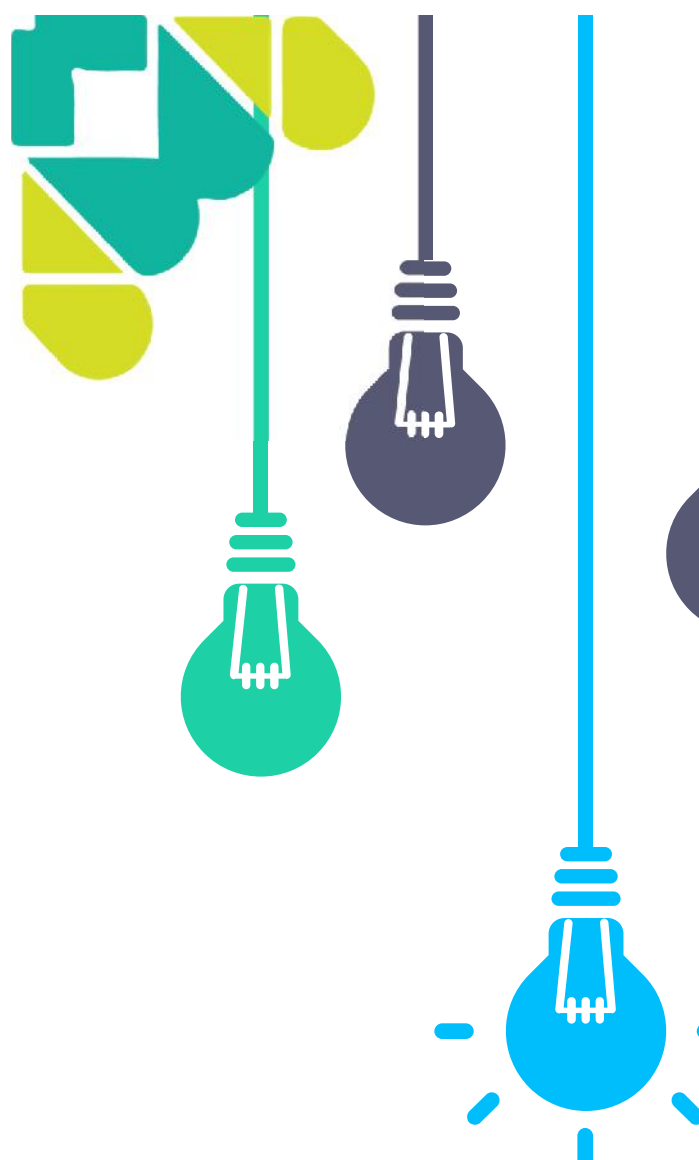
KOMITMEN CIVITAS HOSPITALIA



Hubungan dengan Organisasi/Partai Politik

Civitas Hospitalia berkomitmen dan tidak diperbolehkan:

- 1) Merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif.
- 2) Menjadi pengurus/anggota partai politik dan/atau calon anggota legislatif harus mengundurkan diri dari RS Soerojo.
- 3) Menyebarluaskan, memasang atau menggunakan atribut kelompok partai politik yang diikutinya dan melakukan aktivitas kepartaian tersebut selama jam kerja/dalam penugasan, di lingkungan kerja, dan/atau dengan mengatasnamakan RS Soerojo.
- 4) Menggunakan fasilitas dan jabatan untuk kepentingan partai politik tertentu.
- 5) Memberikan sumbangan/bantuan dalam bentuk apapun atas nama RS Soerojo untuk kepentingan partai politik



KOMITMEN CIVITAS HOSPITALIA

Perilaku Penggunaan Media Sosial



Civitas hospitalia menyadari bahwa informasi yang diunggah ke media sosial melalui akun pribadi menjadi tanggungjawab pribadi dan informasi resmi mengenai kegiatan atau kejadian di rumah sakit hanya diperbolehkan diunggah ke media sosial melalui akun resmi rumah sakit atau ada himbauan dari Hukmas untuk menyebarluaskan. Oleh Karena itu setiap Civitas Hospitalia berkomitmen untuk:

- 1) berinteraksi di media sosial, menggunakan bahasa yang positif, benar, bijak dan santun, serta tidak meyinggung isu Suku, Agama, Ras, Adat (SARA).
- 2) Mengunggah informasi dan kegiatan profesi di media sosial yang bertujuan memperluas jejaring profesi, penyebaran pengetahuan, dan informasi kegiatan profesi dapat dilakukan melalui akun resmi profesi.
- 3) Tidak mengunggah Informasi yang memiliki kandungan data pribadi pasien di media sosial, dalam bentuk apapun.

SOSIALISASI



RS Soerojo berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun komitmen bagi seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan RS Soerojo.
2. Mensosialisasikan CoC dalam program orientasi pegawai sesuai dengan program yang diselenggarakan oleh RS Soerojo dan penyegaran secara berkala bagi seluruh Pegawai.
3. Mengkaitkan penerapan etika sebagai bagian tidak terpisahkan dari pelayanan dan penilaian kinerja seluruh pegawai.
4. Mengembangkan CoC dengan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan regulasi rumah sakit.
5. Melengkapi peraturan RS Soerojo dengan Sanksi atas pelanggaran yang terjadi dan membangun system untuk memantau penerapan CoC.



KOMITMEN DAN TANGUNG JAWAB

1. Setiap Civitas Hospitalia menandatangani formulir pernyataan bahwa telah menerima, memahami, dan setuju untuk mematuhi CoC.
2. CoC merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja setiap Civitas Hospitalia, ketidakpatuhan terhadap CoC dapat mempengaruhi hasil penilaian kinerja dan jenjang karir.
3. Ketaatan CoC, setiap awal tahun setiap Civitas Hospitalia berkewajiban menandatangani surat pernyataan kesanggupan/komitmen untuk mentaati dan melaksanakan CoC secara konsisten dan penuh tanggung jawab.
4. Pernyataan kepatuhan juga merupakan salah satu syarat kelanjutan hubungan kerja dengan RS Soerojo.

Format Pernyataan dan Komitmen Penawar



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG
Jalan Jenderal Ahmad Yani 16B Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5
Telepon (0293) 363601 Faksimile (0293) 365183
Laman : www.soerjohospital.co.id Surat Elektronik : admin@soerjohospital.co.id



**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN CIVITAS HOSPITALIA
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NIK :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini saya menyatakan:

1. Telah menerima, membaca, dan memahami Isi Panduan Etika dan Perilaku (Code of Conduct) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang.
2. Saya wajib melaksanakan Panduan Etika dan Perilaku (Code of Conduct) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dengan penuh kesadaran.
3. Saya berkomitmen dan siap menerima sanksi dan konsekuensi apabila melakukan pelanggaran atas komitmen yang telah ditetapkan dalam Panduan Etika dan Perilaku (Code of Conduct) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang ini.

Demikian surat pernyataan ini, untuk digunakan sebagaimana mestinya

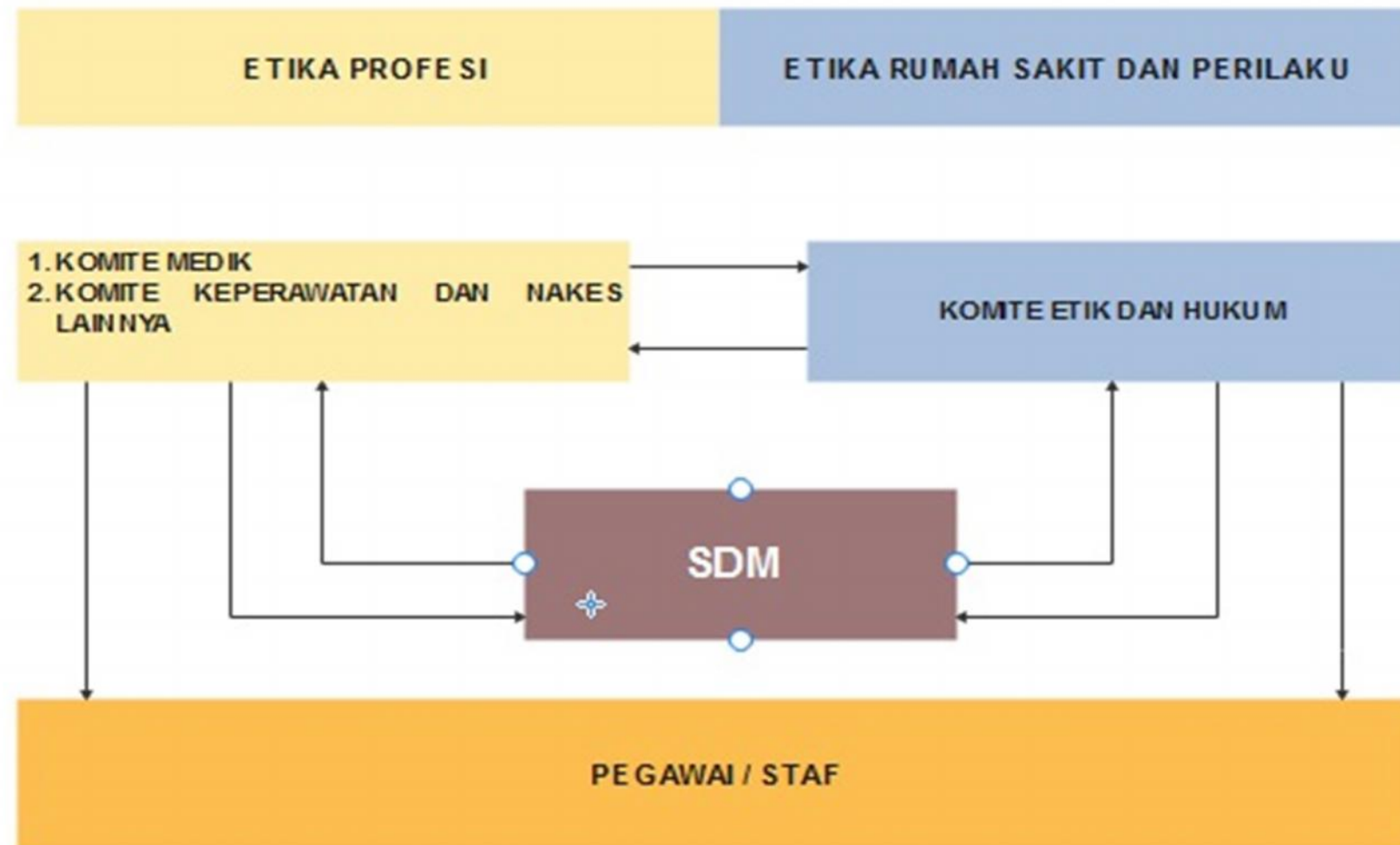
Atasan Langsung Magelang,
Yang menyatakan,

(.....) (.....)





PENANGGUNGJAWAB ETIKA PERILAKU



MEKANISME PENEGAKAN PELANGGARAN CoC

Layanan Informasi Berita PPID Tentang Kami

Uneg-Uneg (DUMASDU)

LAPOKAN

Apabila Anda tidak puas dengan pelayanan Soerojo Hospital silahkan berikan ulasan dan masukan anda disini. Pengaduan Masyarakat Terpadu (DUMASDU) merupakan sarana bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan serta mewujudkan soerojo hospital sebagai wilayah birokrasi bersih & melayani. Masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana setiap uneg-uneg ditangani melalui laporan yang ada pada halaman ini sehingga keterbukaan informasi public dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata.

BASMI KORUPSI (Whistleblowing System)

LAPOKAN

Apabila anda melihat atau mengetahui dugaan tidak pidana korupsi yang dilakukan pegawai di lingkungan Soerojo Hospital segera laporkan disini. Whistleblowing System melindungi kerahasiaan pelapor untuk membantu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia serta mewujudkan Soerojo Hospital sebagai wilayah bebas dari korupsi

Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etik dan Perilaku (PEDULI)

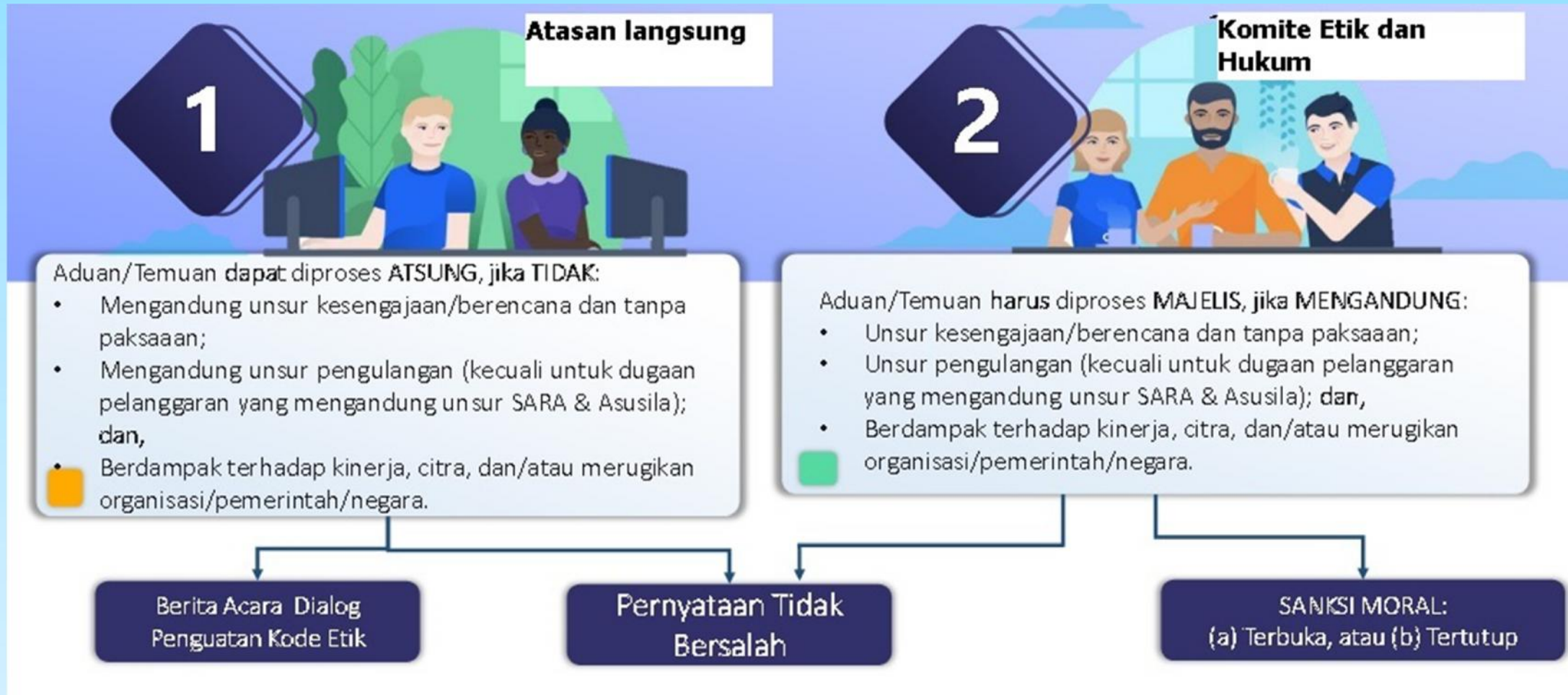
LAPOKAN

Apabila Anda mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap penerapan etika dan perilaku yang dilakukan oleh pegawai RS Soerojo. Anda dapat melakukan pelaporan di tautan ini, rahasia pelapor kami jamin kerahasiaannya. Kami hargai laporan anda sebagai bentuk tanggungjawab kami untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

CARI DOKTERCARI KAMARACADEMIAADUANDAFTAR ONLINE



MEKANISME PENEGAKAN PELANGGARAN CoC



Format Dialog Penguatan Kode Etik dan Perilaku



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG
Jalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5

Telepon (0293) 363601 Faksimile (0293) 365183

Laman : www.soerojohospital.co.id Surat Elektronik : admin@soerojohospital.co.id



BERITA ACARA DIALOG PENGUATAN
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, saya yang
bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit :

telah melaksanakan Dialog Penguatan Kode Etik dan Kode Perilaku bersama
atasan saya:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit :

dengan tema Kode Etik dan Kode Perilaku yang dibahas yaitu
....., dan dengan ini secara sadar dan tanpa paksaan
berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan/atau penguatan terhadap Kode
Etik dan Kode Perilaku dimaksud dengan rencana aksi sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst.

Apabila saya tidak menepati atau memenuhi rencana aksi maka saya akan menerima
konsekuensi sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst

Atasan Langsung	Pegawai,
	
NIP.	NIP.

Format Laporan Hasil Penelitian:

Laporan Hasil Penelitian
Dugaan Pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
a.n.

Nomor	:	Surat panggilan	:
Tanggal	:	Tanggal	:
Masalah	:	pelaksanaan	:
Nama pejabat	:	Pangkat	:
NIP	:	Jabatan	:

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan
2. Dst.

B. Dasar Hukum

1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
5. Keputusan Direktur Utama No HK.01.07/XXVI.3/ /2022 tentang Pedoman Etik dan Perilaku (Code of Conduct) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang.

C. Tujuan

Untuk menguji/membuktikan atas dugaan pelanggaran Pedoman Etik dan Perilaku (Code of Conduct) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang yang dilakukan oleh sdr. yang diduga melakukan

D. Hasil Pengumpulan data dan Informasi

1. Dokumen laporan ...
2. Saksi a.n.
3. dst

E. Hasil Pemeriksaan

1. Pemeriksaan
 - a. Fakta-fakta
 - b. Perbuatan pelanggaran
 - c. dst
2. Aturan yang dilanggar (sebutkan aturan dari CoC yang dilanggar)
3. Analisis (hasil kajian yang menjelaskan antara perbuatan yang dilanggar dengan CoC)

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

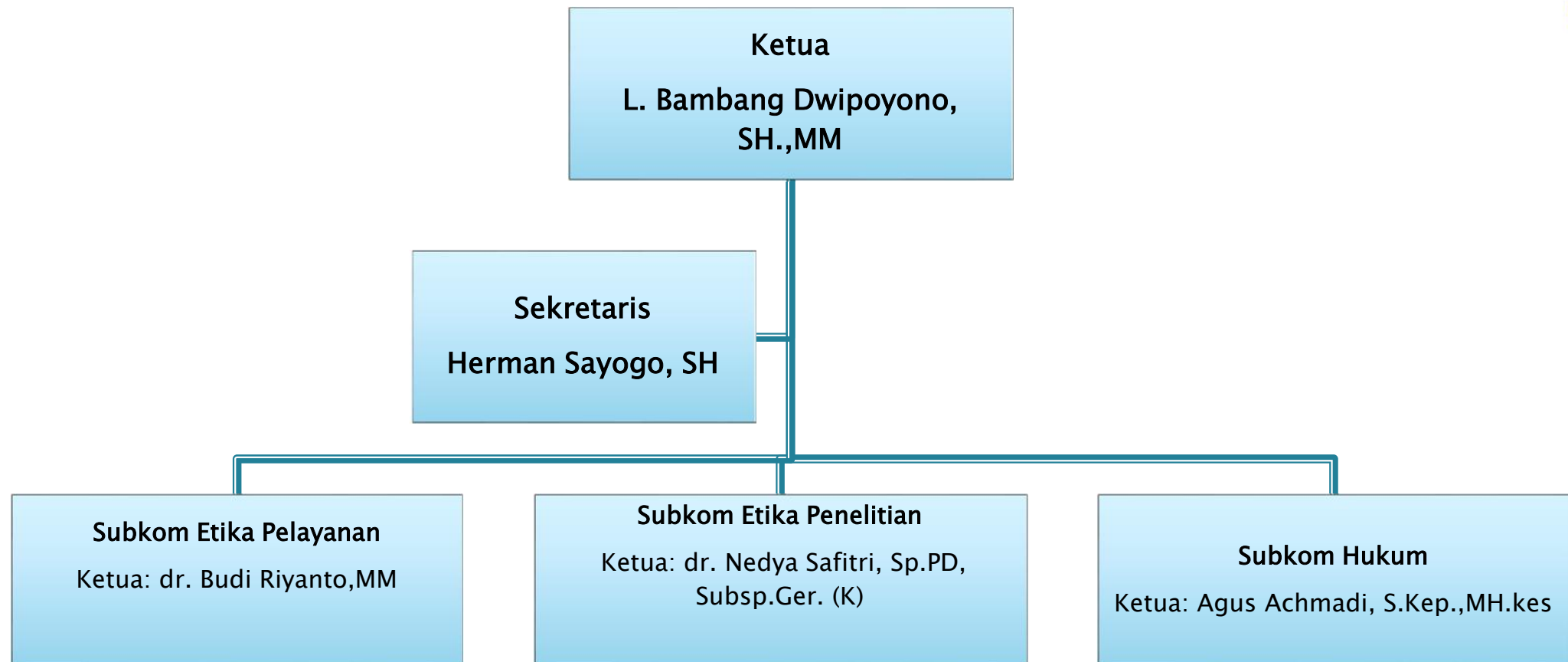
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Sdr..... telah terbukti melakukan pelanggaran karena perbuatannya:
Atas perbuatan tersebut, Sdr...., Pegawai padadirekomendasikan untuk:.....

Pejabat Pemeriksa,





Personil Komite Etik dan Hukum RSJS



Tugas Komite Etik dan Hukum

- ▶ menyusun Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan;
- ▶ membina penerapan Etik Pelayanan, Etik Penyelenggaraan, dan hukum perumahsakit;
- ▶ mengawasi pelaksanaan penerapan Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan;
- ▶ memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan internal kasus pengaduan hukum;
- ▶ mendukung bagian hukum dalam melakukan pilihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dan/atau advokasi hukum kasus pengaduan hukum; dan
- ▶ menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika antar profesi di Rumah Sakit.
- ▶ Membina dan mengawasi penerapan etika penelitian serta memberikan analisis dan pertimbangan kelaikan etik penelitian di rumah sakit.





TERIMA KASIH

20 Mei 2024

